

## Sekretaris Daerah Barito Kuala: Monitoring Center for Prevention merupakan Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi-Republik Indonesia Mendorong Pencegahan Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/435265/sekda-batola-mpc-merupakan-upaya-kpk-ri-mendorong-pencegahan-korupsi>

Marabahan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekda Batola), Kalimantan Selatan H Zulkipli Yadi Noor mengatakan, Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (MPC) upaya KPK-RI cegah korupsi secara preventif dengan melakukan berbagai intervensi, agar tercipta tata kelola Pemda bersih dan bebas dari korupsi.

"Kabupaten Batola termasuk daerah bebas korupsi sebagai penyandang predikat urutan nomor satu di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan nomor empat Nasional," ujar H Zulkipli Yadi Noor, dalam siaran pers disampaikan, Kamis.

Menurut dia, cukup berat dalam menyikapi hal tersebut, namun Pemkab Batola berupaya tetap akan memenuhi seluruh kriteria-kriteria diperlukan.

Zulkipli juga menekankan, agar senantiasa melakukan perbaikan capaian nilai MCP KPK-RI dan hasil Survei Penilaian Integritas dilakukan KPK RI di lingkungan Pemkab Batola.

"Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring langsung progres MCP KPK-RI pada setiap PIC masing-masing Instansi," pintanya.

Disamping itu, jelas dia, perlu diagendakan pertemuan setiap bulan guna memantau implementasi progres delapan sektor yang diintervensi MCP KPK-RI sebagai upaya nyata mendukung tindakan pencegahan korupsi di Kabupaten Batola.

Monitoring terhadap indikator-indikator pencegahan korupsi, sebut dia, seperti konsistensi perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah, ketepatan waktu penetapan APBD, transparansi APBD dan lain-lain.

Survei Penilaian Integritas (SPI), papar dia, merupakan skor menunjukkan persepsi, baik internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi.

"Perbedaan penilaian diantara keduanya adalah MCP pada tahap input, sedangkan SPI pada level output," terangnya.

Zulkipli Yadi Noor menyatakan, berdasarkan hasil rapat seluruh perangkat daerah terkait fokus akan melakukan percepatan dalam pemenuhan indikator MCP KPK-RI sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. "Sampai saat ini Pemkab Batola sudah mencapai 76 persen dan posisinya nomor satu di Kalsel. Mudah-mudahan bisa mempertahankan tinggal beberapa bulan lagi. Kita bertekad secara umum bisa mencapai target 92 persen," demikian tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) telah melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 melalui zoom meeting, Rabu (15/10/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BPN, Kepala Bank Kalsel Kabupaten Batola dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Batola.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/435265/sekda-batola-mpc-merupakan-upaya-kpk-ri-mendorong-pencegahan-korupsi>, 17 Oktober 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/10/17/mpc-merupakan-upaya-kpk-ri-mendorong-pencegahan-korupsi/>, 17 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).